

PENINGKATAN PERANAN WANITA BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

- a. Persyaratan : 1. Wanita yang lemah sosial ekonominya dengan kriteria :
- Wanita ibu rumah tangga dari keluarga yang berpenghasilan rendah tetapi mempunyai potensi untuk dikembangkan.
 - Janda atau wanita yang belum menikah yang menjadi kepala keluarga dan mempunyai tanggung jawab untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarganya.
 - Wanita yang ditinggal oleh suaminya dalam waktu yang cukup lama tanpa diberikan dukungan nafkah.
2. Wanita muda usia 16 – 19 tahun yang cenderung akan melakukan urbanisasi dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perilaku negatif.
- b. Prosedur : 1. Sebelum diadakan bimbingan / penataran terlebih dahulu diadakan seleksi calon peserta, dipilih sejumlah 20 orang.
2. Diadakan bimbingan :
- Bimbingan keterampilan kelompok berusaha wanita (selama 7 hari).
 - Bimbingan pengembangan usaha kelompok wanita (selama 5 hari).
3. Setelah dilatih, diberikan bantuan paket sesuai dengan jenis keterampilan (berkelompok).
- c. Tarif : -
- d. Waktu Penyelesaian : 1 (satu) minggu.
- Catatan : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995.
3. Keputusan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 1984.
4. Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1993.

KANTOR : KANTOR DEPARTEMEN SOSIAL KOTAMADYA PEKANBARU

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 369 Pekanbaru
Telepon (+62 761) 22602